

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

*Oleh : Dimo Gilbranu*

**Pembimbing I :Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II :Ledy Diana, S.H., M.H**

**Alamat : Jalan Unggas V, Nomor 15, Pekanbaru.**

**Email : gilbranu@rocketmail.com**

**ABSTRACT**

*Children are the generation and potential of the nation in pebangunan to realize the ideals of independence. The main cause of the rampant delinquency of children under the age of today is due to lack of attention and affection of parents. One of the delinquency of children is a criminal act of wild racing, wild racing is a lot happening in the city of Pekanbaru especially during the night of the week.*

*The formulation of the problem in this research there are two, first, how law enforcement against wild racing perpetrators conducted by minors in the jurisdiction of city police resort Pekanbaru based on law number 22 of 2009 on traffic and road transport ?. Secondly, what are the obstacles faced in law enforcement against illegal racing perpetrators by minors in the municipal police resort area Pekanbaru based on law number 22 of 2009 on traffic and road transport ?.*

*The conclusions of this research are two, namely first, law enforcement against wild racing perpetrators conducted by minors in the jurisdiction of resort police resort Pekanbaru city based on law number 22 of 2009 on traffic and road transport. Law enforcement against wild racing by children under age in the city of Pekanbaru by the traffic police unit using two ways that is preventive, and repressive. Second, obstacles faced in law enforcement against illegal racing perpetrators by minors in the municipal police resort area Pekanbaru based on law number 22 of 2009 on traffic and road transport. there are two barriers namely the general obstacles: a. The legal factor itself, b. Law enforcement factors, c. Factors of facilities or facilities that support law enforcement, d. Community factors that include legal awareness and legal compliance, and e. Factor of legal culture. The five obstacles are still making rampant wild racing conducted by children in the city of Pekanbaru.*

**Keyword: Law Enforcement-Illegal Street Racing-Child**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Kelahiran balap liar, rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang hobi balapan liar dan aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam hari menjelang dini hari di jalan raya. Setelah terbentuk kelompok atau atas nama bengkel sepeda motor, bukan hanya hubungan emosinya yang menguat, dorongan untuk unjuk gigi sebagai peningkat sebuah nama bengkel juga ikut meradang. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Caranya, tentu saja dengan membuat aksi-aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, taruhan, sikap pacu adrenalin di jalan raya hingga perlawanan terhadap aparat keamanan.<sup>1</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari balapan liar oleh anak di jalan raya mengakibatkan keresahan bagi pengguna jalan lainnya, tentunya dapat berakibat fatal bila terjadi kecelakaan terutama yang ditabrak bahkan yang menabrak sepeda motor/mobil dari pengguna jalan itu sendiri. Di sisi lain bagi pelaku yang tertangkap disaat aparat Kepolisian patroli dan menggelar razia balapan liar dengan sepeda motor akan membuat malu orang tua serta keluarga akibat perilaku nekat anaknya.

Prilaku balap liar tidak hanya meresahkan warga namun juga melanggar ketentuan Pasal 115 Huruf (b) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang: b. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain". Dan dapat diberikan sanksi berdasarkan Pasal 297

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".

Kota Pekanbaru merupakan daerah yang sedang dalam perkembangan menuju daerah metropolitan, hal ini bisa dilihat dari tindak pidana pelanggaran balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Pekanbaru di awal Tahun 2016-2017 semakin meningkat dan semakin meresahkan masyarakat luas, hal ini dilihat dari anak-anak tersebut melakukan balap liar di Jalan umum/Protokol yang ada di Kota Pekanbaru, hal ini bisa kita lihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel I.1**

**Daftar Pelanggaran Balap Liar Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Jumlah
1	2016	14
2	2017	26
<b>Jumlah</b>		40

**Data Olahan Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2017.**

Dari keterangan tabel diatas maka pelanggaran balap liar dilakukan oleh anak yang tertangkap oleh pihak Satlantas Kepolisian Resor Pekanbaru pada Tahun 2016 sejumlah 14 anak dan pada Tahun 2017 ada 26 anak. Telah terjadi peningkatan pelanggaran tersebut, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan oleh pihak orang tua. Menurut Bapak Budi Setiawan peningkatan tindak pidana pelanggaran balap liar yang dilakukan oleh anak ini harus cepat di tindak, karena telah meresahkan masyarakat,

<sup>1</sup>Kompas, 2011, *Perilaku Brutal dan Tidak Manusiawi*, <http://www.m.kompasiana.com/post/4cd6acc89bc1d45330000/prihatin-brutal-dan-tidak-manusiawi/.com>, (15 November 2011) hlm.3.

berupa keselamatan masyarakat lainnya yang melewati jalan yang mereka buat untuk balap liar.<sup>2</sup>

Berdasarkan permasalahan dan contoh kasus di atas, dan juga pengembangan dari judul skripsi sebelumnya tentang balap liar, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul: ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku balap liar yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum kepolisian resor kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku balap liar yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum kepolisian resor kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku balap liar yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku balap liar yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada fakultas Universitas Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya tentang penegakan hukum Pasal 115 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai perilaku balap liar yang dilakukan oleh anak.
- c. Untuk Memberikan sumbangan ilmu kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam pengawasan terhadap anak sebagai pelaku balap liar.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>3</sup>

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang

---

<sup>2</sup>Wawancara Bapak Kompol Budi Setiawan, Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 23 April 2017, Pukul 11.00 WIB.

---

<sup>3</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 181.

melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 10 KUHP terdiri dari:<sup>4</sup>

- a. Pidana Pokok, terdiri dari:
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan, terdiri dari:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.<sup>5</sup> Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

## E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara dan perbuatan untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang.<sup>9</sup>
2. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>
3. Anak adalah seorang individu yang belumdewasa apabilabelum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan

<sup>4</sup>Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>5</sup>RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001, hlm. 54.

<sup>6</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hlm. 5.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 5.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 627.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 5.

kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan disertai dengan ancaman hukuman kepada pelaku tindak pidana oleh peraturan yang berlaku.
5. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini tergolong deskriptif, maksudnya penelitian ini menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap balap liar oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 11 Pekanbaru. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan tingginya angka

pelanggaran ketertiban umum akibat balapan liar di Kota Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini populasi yang akan dijadikan sumber data adalah polisi dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan masyarakat pelaku balap liar di Kota Pekanbaru.

### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah “*purposive sampling*” adalah pengambilan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dijadikan sampel hanya diwakili oleh sebagian dari jumlah populasi.

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1
2	Anak Sebagai Pelaku Balap Liar	40	20
3	Masyarakat Sekitar	50	25
<b>Jumlah</b>		<b>91</b>	<b>46</b>

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang akan diperoleh secara langsung di lapangan yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Kota

<sup>11</sup>Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5.

Pekanbaru dan para masyarakat yang berdomisili di Pekanbaru yang berhubungan langsung dengan balap liar.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal:

**1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan peraturan dan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

**3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan internet.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Wawancara**

Wawancara yaitu dengan memberikan pertanyaan langsung kepada pegawai atau pimpinan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang melaksanakan penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Pekanbaru.

**b. Studi Pustaka**

Studi pustaka yang dilakukan yaitu berupa mengumpulkan teori-teori data berupa bahan

hukum yang terdapat pada buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan masalah terkait.

**6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kualitatif menggunakan data yang diperoleh dengan kalimat serta penajaman pada logika sehingga dapat dimengerti semua pihak. Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Penegakan Hukum**

Dalam penegakan hukum Satlantas Polresta Pekanbaru terkhusus balap liar yang dilakukan anak, Bapak Budi Setiawan telah melakukan razia-razia di Jalan Diponegoro dan Jalan Sudirman, kurun waktu 2016-2017 dimana kami telah mendapati anak-anak yang melakukan balap liar.<sup>12</sup>

**Tabel IV.1**

**Jalan Yang Dijadikan Sirkuit Balap Liar**

No	Jalan Yang Dijadikan Sirkuit Balap Liar	Jumlah
1	Jalan Diponegoro	25
2	Jalan Sudirman	15
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>

*Data Olahan Tahun 2017.*

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Kompol Budi Setiawan, SIK, MIK., Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 23 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

Dilihat dari tabel di atas terdapat 2 jalan yang dipakai sebagai tempat ajang balap liar oleh anak dibawah umur, hal ini membuat keresahan masyarakat di sekitar dan pengguna jalan tersebut, penulis melakukan observasi dimana di jalan Dipenogoro terdapat 25 anak di bawah umur yang melakukan balap liar yang dilakukan setiap malam minggu, dan di jalan Sudirman terdapat 15 orang anak dibawah umur yang melakukan balap liar, hal inilah yang harus diperhatikan oleh penegak hukum terkhusus Satlantas Polresta Kota Pekanbaru.

**Tabel IV.2**  
**Umur Pelaku Balap Liar Di Kota Pekanbaru**

No	Umur	Jumlah
1	13-14	10
2	15-16	30
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>

*Data Olahan Tahun 2017.*

Penjelasan tabel diatas dilahat dari umur ialah umur 13 sampai 14 tahun berjumlah 10 orang dan umur 15-16 tahun berjumlah 30, dapat disimpulkan banyak anak dibawah umur masih melakukan balap liar, hal ini sangat disayangkan.

Menurut Bapak Budi Setiawan penegak hukum juga harus dibantu oleh peran orangtua dimana anak dibawah umur masih perlu perhatian dan pengawasan orang tua terkhusus dalam pemberian kendaraan karna akan mengakibatkan penyalahgunaan terhadap kendaraan yang dipakai oleh anak dibawah umur.<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Kopol Budi Setiawan, SIK, MIK., Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 23 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

**Tabel IV.3**  
**Pendidikan Pelaku Balap Liar Di Kota Pekanbaru**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMP	7
2	SMA	25
3	Tidak Sekolah	8
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>

*Data Olahan Tahun 2017.*

Dilihat dari tabel di atas pendidikan SMP berjumlah 7, SMA berjumlah 25 dan tidak sekolah berjumlah 8, hal ini membuat penulis menyimpulkan peran dari pendidikan tersebut.

Disini jelas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terkhusus unit Satlantas mempunyai peran dalam menegakan hukum balap liar yang ada di Kota pekanbaru, Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum balap liar, Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengatakan, bahwa ada dua tugas polisi dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum dengan sarana *penal* yang menitik beratkan pada sifat *represif* dan penegakan hukum dengan sarana *non-penal* yang lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*.

Penegakan hukum terhadap balap liar oleh anak di bawah umur di Kota Pekanbaru oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas menggunakan dua cara yaitu secara *preventif*, dan *represif*.<sup>14</sup> Penegakan secara *preventif* merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk sebagai tindakan awal dalam melakukan pencegahan dalam pelanggaran. Tindakan tersebut antara lain melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terutama dalam balap liar. Dengan mencegah terjadinya kejahatan atau

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Kopol Budi Setiawan, SIK, MIK., Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 23 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

pelanggaran dengan memfokuskan faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Dalam hal ini penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan semestinya, maka dalam penerapannya harus terdapat prinsip-prinsip hukum didalamnya agar dapat menjamin rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat.<sup>15</sup>

Adapun tindakan *preventif* yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian antara lain melakukan sosialisasi dan penyuluhan Dikmas (pendidikan ke masyarakat) mengenai pelanggaran balap liar oleh anak dibawah umur di Kota Pekanbaru, serta memasang spanduk himbauan untuk tidak melakukan balap liar di jalanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budi Setiawan bahwa sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilakukan di sekolah-sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang ada di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu satu kali dalam satu tahun, dan biasanya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran baru.<sup>16</sup>

Tindakan terakhir adalah tindakan *represif*, maksudnya ialah tindakan penegakan hukum yang secara nyata diberikan kepada pengendara kendaraan bermotor yang masih melakukan pelanggaran balap liar. Penindakan secara *represif* yang dimaksudkan adalah dengan memberikan tindakan berupa penilangan yang pada umumnya diberikan pada saat razia rutin maupun razia gabungan yang dilakukan oleh

Satuan Kepolisian Lalu Lintas, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru.<sup>17</sup>

Balap liar secara *represif* di kenakan Pasal 115 Huruf (b) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang: b. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain”. Dan dapat diberikan sanksi berdasarkan Pasal 297 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

## B. Hambatan

Faktor-faktor dalam hambatan secara umum penegakan hukum balap liar yang ada di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tersebut adalah:<sup>18</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum yang dibuat oleh penguasa Pusat ataupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.

Menurut Bapak Budi Setiawan, masalah lain yang

<sup>15</sup>Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2006, hlm. 113.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Kompol Budi Setiawan, SIK, MIK., Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 23 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Kompol Budi Setiawan, SIK, MIK., Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 23 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

<sup>18</sup>Wawancara Bapak Kompol Budi Setiawan, Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 23 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

dijumpai di dalam Undang-undang adalah adanya berbagai Undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan, padahal dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki peraturan pelaksanaan agar selalu terdapat keserasian antara ketertiban, ketentraman dan kebebasan.<sup>19</sup>

2. Faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberi pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>20</sup>

Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum, bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baiknya moral penegak hukum maka baik pula penegakan hukum yang diinginkan, dan sebaliknya buruknya moral penegak hukum maka buruk pula penegakan hukum yang dicita-citakan.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini Satlantas sangat kewalahan dengan kekurangannya penegak hukum yang

berkualitas, kami juga menyadarinya, akan tetapi kami tetap akan meningkatkan kinerja untuk menegakan balap liar yang dilakukan oleh anak.<sup>22</sup>

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.<sup>23</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trempil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.<sup>24</sup>

Kekurangan fasilitas seperti kendaraan dalam patroli kami dari satlantas sangat kekurangan, karena begitu banyaknya titik titik balap liar yang terlaksana di Kota Pekanbaru ini.<sup>25</sup>

4. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu

---

<sup>19</sup>Wawancara Bapak Kompol Budi Setiawan, Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 23 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 2.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 69.

---

<sup>22</sup>Wawancara Bapak Kompol Budi Setiawan, Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 23 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu: 2009, hlm. 64.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 37.

<sup>25</sup>Wawancara Bapak Kompol Budi Setiawan, Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 23 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. pertama ada berbagai arti yang di berikan kepada hukum yang variasinya adalah:<sup>26</sup>

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum;
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Dan lainnya.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan kepada hukum terdapat kecenderungan besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan sebagai struktur maupun proses.<sup>27</sup>

Terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber suatu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian perasaan hukum dan keyakinan individu didalam masyarakat yang merupakan kesadaran individu mengenai suatu peristiwa tertentu.<sup>28</sup>

## 5. Faktor kebudayaan hukum

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.<sup>29</sup>

Pasangan-pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:<sup>30</sup>

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Keadaan tidak tentram atau tidak bebas akan terjadi apabila: ada hambatan dari pihak lain, tidak ada pilihan lain dan karena keadaan diri sendiri, secara psikologi keadaan tentam adalah apabila seseorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai tersebut adalah ketertiban dan ketentraman, sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi.<sup>31</sup>

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 45.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 46.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, *Op.cit.* hlm. 166.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm.59.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 60.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 61.

Penulis akhirnya membuat kuisiner dalam memberikan penilaian terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap balap liar oleh anak, kuisiner ini diberikan kepada masyarakat sekitar dan yang melintasi jalan yang dipakai untuk balap liar tersebut.

**Tabel. IV.4**  
**Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Terhadap Balap Liar Oleh Anak**

No	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Baik	5	20%
2.	Kurang Baik	9	36%
3.	Tidak Baik	11	44%
	<b>Jumlah</b>	25	-

Dilihat dari tabel diatas terlihat bahwa tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat di Kota Pekanbaru terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap balap liar yang dilakukan oleh anak. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat di Kota Pekanbaru akan kinerja aparat penegak hukum dalam hal penegakan hukum terhadap balap liar yang dilakukan oleh anak menggambarkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di

Kota Pekanbaru masih rendah. Hasil kuisiner ini di dukung oleh kuisiner lain yang berkorelasi terhadap rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel IV.5**  
**Tingkat Pengetahuan Anak Kota Pekanbaru Terhadap Aturan Dilarangnya Balap Liar di Jalan Raya**

No	Tahu/Tidak tahu	Jumlah	Perse ntase
1.	Tahu	4	20%
2.	Tidak Tahu	16	80%
	<b>Jumlah</b>	20	-

*Sumber: Kuisiner Kepada Anak.*

Dilihat dari tabel di atas menggambarkan bahwa masih banyak anak yang tidak mengetahui peraturan perundang-perundangan tentang dilarangnya balap liar di jalan raya. Ada 16 anak yang tidak mengetahuinya, dan ada 4 yang mengetahuinya, 4 anak tersebut pun adalah anak dari aparat penegak hukum yang ada di Kota Pekanbaru.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang penulis teliti terdapat kesimpulan dari permasalahan yang ada, yaitu :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku balap liar yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum kepolisian resor kota pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penegakan hukum terhadap balap liar oleh anak di bawah umur di kota pekanbaru oleh satuan kepolisian lalu lintas menggunakan dua cara yaitu secara *preventif*, dan *represif*.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku balap liar yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum kepolisian resor kota pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. ada dua hambatan yaitu hambatan secara umum : a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi undang-undang, b. Faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, dan e. Faktor kebudayaan hukum. Kelima hambatan tersebut membuat masih maraknya balap liar yang dilakukan oleh anak di kota pekanbaru. Secara khusus yaitu : a. hambatan *internal* dan hambatan *external* di Tubuh Satuan Lalu lintas Kepolisian Resor Pekanbaru.

### B. Saran

1. Pihak aparat penegak hukum terkhusus Kepolisian Resor Pekanbaru harus lebih giat dalam memberikan penindakan secara preventif yaitu dengan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah menengah

pertama dan sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru terhadap pengetahuan anak dalam dilarangnya balap liar di jalan umum.

2. Pihak aparat penegak hukum terkhusus Kepolisian Resor Pekanbaru dalam menindak balap liar yang dilakukan oleh anak harus lebih tegas dan tidak ada perbedaan antara anak masyarakat sipil maupun anak anggota Polri. Hukumnya harus di beratkan agar ada efek jera terhadap anak yang melakukan balap liar. Terkhusus untuk masyarakat dan orang tua juga harus turut ikut andil dalam membantu aparat penegak hukum dalam menegakan balap liar yang dilakukan oleh anak.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Amirudin, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Adang Anwar Yesmil, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Ali Zainuddin, 2009, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Arif Nawawi Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arafat Yasir, 1999, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press. Jakarta.
- Baringbing RE., 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.

- Chazawi Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 2001, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Ence A. Baso Iriyanto, 2008, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung.
- Endarmoko Eko, 1993, *Senarai Kiprah Sejarah*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Hartati Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap Khriana, 2003, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafitri Budi Utami, Bandung.
- Hamzah Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, Chistine S.T. Kansil, 2007, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.10. tahun 2004)*, Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Bandung.
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Cetakan ke dua puluh satu, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Reksodipuro Mardjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito W, 2006, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibyo, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke 33, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta.

## B. Jurnal/Majalah/Kamus

- Susanto, “Perkembangan Investasi Sektor Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah”, Artikel Pada Jurnal

Industri dan Perkotaan, Vol. XIII,  
No 24 Agustus 2009.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun  
1991,2000, Kompilasi Hukum  
Islam di Indonesia, (Jakarta:  
Departemen Agama RI-Badan  
Pembinaan Kelembagaan Agama  
Islam)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai  
Pustaka, Jakarta: 2001.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  
Tentang Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor 23  
Tahun 2010 Tentang Susunan  
Organisasi Dan Tata Kerja Pada  
Tingkat Kepolisian Resort Dan  
Kepolisian Sektor.

### **D. Wabsite**

<http://www.riauinfo.com//Bangun>  
*Gedung Baru, Kapasitas Rawat*  
*Inap RSUD Arifin Achmad*  
*Bertambah*, diakses Pada Tanggal  
28 November 2016 Pukul 13.20  
WIB.

<http://satlantaspolrestapekanbaru.blogspot.co.id/2011/05/profil-satlantas-polresta>, diakses Pada Tanggal 29 November 2016 Pukul 10.20 WIB.

<http://satlantaspolrestapekanbaru.blogspot.co.id/2011/05/profil-satlantas-polresta>, diakses Pada Tanggal 29 November 2016 Pukul 10.20 WIB.

<http://www.m.kompasiana.com/post/4cd6acc89bc1d45330000/prihatin-brutal-dan-tidak-manusiawi/.com>,  
RiauPos, <http://www.riaupos.co/98394-berita-puluhan-pembalap-liar-ditangkap.html#.VtvcmOanHv4>  
(20 Februari 2015) Hlm.1-3.

<https://belalangtue.wordpress.com/2010/08/09/sejarah-kota-pekanbaru>,  
diakses Pada Tanggal 27  
November 2016 Pukul 14.00  
WIB.